BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM.02 Desa Sindangsari
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten 42163
Telp. (0254) 782 4046. Email: set.serangkab@bawaslu.go.id

Nomor :053/PM.00.02/K.BT.03/08/2023 Serang, 08 Agustus 2023
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth:
KETUA PANWASLU KECAMATAN
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

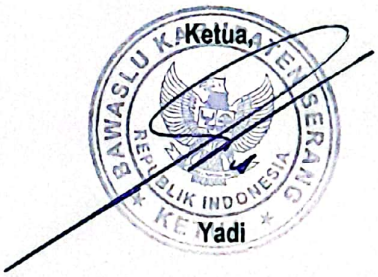
B. Berdasarkan ketentuan pasal 101 huruf b dan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dalam hal ini tahapan penyusunan dan rekap Daftar Pemilih Tetap pasca Pleno ditingkat Kabupaten Serang. Bawaslu Kabupaten Serang mengintruksikan kepda Panwaslu Kecamatan untuk:

Dipindai dengan CamScanner

1. Mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada hasil pecermatan seperti:
   a. Pemilih ganda;
   b. Pemilih berstatus TNI
   c. Pemilih berstatus Polri
   d. Pemilih meninggal dunia
2. Menindaklanjuti pemilih pada data invalid yang memenuhi syarat sebagai pemilih masuk dalam daftar pemilih dan SIDALIH.
3. Memastikan keterpenuhan hak pilih masyarakat dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti:
   a) Pemilih Baru;
   b) Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai pemilih;
   c) Pemilih Pemula yang belum memiliki KTP-el namun pada saat tanggal 14 Februari 2024 atau hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 telah berumur 17 tahun;
   d) Pemilih yang belum berumur 17 Tahun namun telah/sudah pernah menikah;
   e) Pemilih yang memenuhi syarat namun belum memiliki KTP-el;
   f) Pamilih di Lokasi Khusus;
   g) Anggota TNI dan anggota Polri sudah pensiun namun tidak memiliki surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI atau anggota Polri, atau akan pensiun dalam rantang waktu sebelum pada hari pemungutan suara;
   h) Pemilih Ubah data.
4. Merekap hasil Pengawasan dan kirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Serang.
5. Waktu pengiriman laparan hasil pengawasan 1 Bulan sekali pertanggal 15 pukul 14.00 Wib.

Demikian surat Intruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



Yadi

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner